

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi ini, Pariwisata merupakan salah satu kebutuhan manusia. Dengan melakukan wisata, manusia dapat sejenak melepas penat dan menghilangkan stress, yang dapat melupakan masalah yang dialami baik di rumah maupun di kantor. Kebutuhan manusia semakin lama semakin berkembang. Semakin lama manusia akan menuntut sesuatu yang lebih dari apa yang pernah mereka dapatkan, tidak terkecuali masalah wisata. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah¹. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjabarkan beberapa bentuk usaha pariwisata salah satunya adalah penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Penyelenggaraan rekreasi yang dilakukan pelaku usaha dapat berbagai macam bentuk, contohnya rekreasi pantai, taman wisata, dan taman rekreasi.

Pariwisata pada umumnya lebih dipandang sebagai kegiatan ekonomi, mengingat tujuan utama pengembangan pariwisata adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, baik bagi masyarakat maupun daerah dan Negara ekonomi ini tentu tidak dapat dilepaskan dari dua peran penting, yaitu pengusaha pariwisata dan pengunjung yang saling berhubungan. Hubungan antara pengusaha pariwisata dengan pengunjung inilah yang kemudian memunculkan suatu permasalahan yang baru yaitu hilang atau berkurangnya hak-hak pengunjung sebagai konsumen.

¹ Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dalam Pasal 20 menyebutkan bahwa wisatawan memiliki hak yang mendasar, yaitu hak untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi, dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Merupakan kewajiban pengelola obyek wisata untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan selamat bagi wisatawan. Pengembangan kawasan pariwisata tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana di dalam obyek wisata tersebut.

Hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap kawasan wisata karena ketersediaan sarana dan prasarana diperlukan guna menunjang kepuasan wisatawan serta dapat meningkatkan pendapatan daerah setempat dimana kawasan wisata tersebut berada. Sarana dan prasarana pada kawasan wisata haruslah memenuhi standar operasional, karena hal ini berdampak langsung kepada keamanan dan keselamatan pengunjung. Apabila sarana dan prasarana tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada pelaksanaannya dan dapat merugikan pengunjung obyek wisata baik secara fisik maupun materil.

Keindahan obyek wisata tidaklah selalu menyenangkan bagi wisatawan. Wisatawan kadang harus dihadapkan pada suatu kerugian pada tubuhnya, seperti adanya kecelakaan selama berwisata yang mengakibatkan luka, cacat sampai kematian atau bahkan kerugian pada harta benda wisatawan seperti pencopetan, perampokan, atau kehilangan kendaraan di obyek wisata. Perlindungan konsumen dalam bisnis pariwisata juga harus ditegakkan, mengingat semakin majunya dunia pariwisata di negara kita. Beberapa musibah yang sering terjadi di obyek wisata

cenderung selalu dibebankan kepada wisatawan dengan asumsi bahwa musibah tersebut merupakan kelalaian wisatawan itu sendiri.

Tidak dapat di pungkiri bahwa sering terjadi insiden di daerah wisata, khususnya insiden yang terjadi pada wisatawan yang berdampak hingga kematian. Dan ketika dilakukan klaim oleh keluarga wisatawan yang meninggal, pihak pengelola wisata sering menghindari dari resiko yang di buat.

Sehubungan dengan itu, maka penulis sangat tertarik untuk **Tanggung Jawab Pihak Pengelola Pariwisata Air (Diving) Terhadap Pengunjung Yang Mengalami Kecelakaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 63/Pdt.G/2011/PN.Dps jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 397/K/Pdt/2014** melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul :

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana tanggung jawab pengelola wisata apabila terjadi insiden berupa meninggalnya seseorang di tempat wisata.
2. Apa upaya keluarga dari yang meninggal di wilayah wisata, bilamana pengelola wisata tidak bertanggungjawab.

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pihak pengelola pariwisata terhadap pengunjung yang mengalami kecelakaan hingga kematian di kawasan wisata.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh keluarga yang mengalami kematian di wilayah wisata.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat di ambil manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain. Mamfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan baru dalam bidang perdata khususnya dalam pariwisata.

2. Manfaat praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang haknya dalam berwisata apabila terjadi kecelakaan hingga kematian di wilayah wisata yang di sebabkan kelalaian oleh pihak pengelola pariwisata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pariwisata Dan Wisatawan

1. Istilah Dan Pengertian Pariwisata

Istilah pariwisata diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada saat musyawarah nasional yayasan tourisme Indonesia ke-II atas usul dari presiden pertama Ir. Soekarno dan akhirnya pada 1961 istilah pariwisata di pakai resmi menggantikan istilah tourisme. Istilah pariwisata belum di pahami banyak orang namun oleh para ahli bahasa dan pariwisata Indonesia bahwa kata pariwisata berasal dari dua suku kata yaitu **pari** dan **wisata** *pari* berarti banyak atau berulang

kali dan berkeliling sedangkan *wisata* berarti perjalanan dengan tujuan rekreasi. Jadi, *pariwisata* berarti perjalanan dengan tujuan rekreasi yang di lakukan secara berulang kali.²

Dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang no 10 tahun 2009 tentang pariwisata menyebutkan, bahwa pengertian pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang di sediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah.³

Menurut Gamal swatoro, pengertian pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya.⁴

Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pariwisata adalah setiap orang yang bepergian ke suatu tempat untuk tujuan rekreasi, misalkan menghibur diri atau untuk menghilangkan rasa penat, untuk kepentingan pekerjaan, dan tujuan lainnya, dalam jangka waktu tertentu.

2. Bentuk-bentuk Pariwisata

Pariwisata dapat dipelajari tidak hanya dari segi motivasi dan tujuan perjalanannya saja, tetapi bisa juga di lihat dari kriteria lain misalnya bentuk-bentuk perjalanan wisata yang dilakukan, lamanya perjalanan serta pengaruh-pengaruh ekonomi akibat adanya perjalanan perjalanan wisata tersebut.⁵

a. Pariwisata Individu Dan Kolektif

Baik pariwisata dalam negeri maupun luar negeri dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:⁶

- pariwisata perorangan atau *Individual tourism*
- pariwisata kolektif yang di organisasi secara baik atau *Organized collective tourism*

² A.J. Muliadi Dan H. Andri Warman, *Kepariwisata Dan Perjalanan*, cetakan ke lima, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 8

³ Undang-undang no. 10 tahun 2009 *tentang pariwisata* pasal 1 ayat 3

⁴ Gamal suwatoro, *dasar-dasar pariwisata*, Andi, Yogyakarta, 1997, hlm. 3

⁵ James j. spillane, *ekonomi pariwisata sejarah dan prospeknya*, cetakan ke tiga, kanisius, Yogyakarta, 1960, hlm. 31

⁶ Ibid, hlm. 32

Kategori pertama meliputi seseorang atau kelompok orang (teman-teman atau keluarga) yang mengadakan perjalanan wisata dengan melakukan sendiri pilihan daerah tujuan wisata maupun pembuatan programnya, sehingga bebas pula mengadakan perubahan-perubahan setiap waktu di kehendaki. Seseorang maupun kelompok orang tersebut melakukan sendiri semua persiapan dalam rangka mendapatkan perlengkapan serta jasa-jasa yang di perlukan.

Kategori kedua meliputi sebuah biro perjalanan (*travel agen atau tour operator*) yang menjual suatu perjalanan menurut program dan jadwal waktu yang telah di tentukan terlebih dahulu untuk keseluruhan anggota kelompok yang dimaksud di atas. Biro perjalanan ini menawarkannya kepada siapa saja yang berminat dengan keharusan membayar sejumlah uang yang telah di tentukan pula untuk keperluan seluruh perjalanan tersebut. Peserta *organized tour* ini di bebaskan dari segala macam pengurusan karena baik perlengkapan maupun jasa-jasa lain yang di perlukan telah di sediakan oleh penyelenggara perjalanan.

b. Pariwisata Jangka Panjang, Pariwisata Jangka Pendek, Dan Pariwisata Ekskursi

Pembagian menurut lamanya perjalanan dibedakan atas pariwisata jangka panjang dimaksudkan sebagai suatu perjalanan yang berlangsung beberapa minggu atau beberapa bulan bagi wisatawan itu sendiri.

Pariwisata jangka pendek atau *short term tourism* mencakup perjalanan yang berlangsung antara satu minggu sampai sepuluh hari. Secara sosiologis, hal tersebut adalah bentuk perjalanan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang tidak dapat mengambil liburan panjang.

Pariwisata ekskursi atau *excursionist tourism* adalah suatu perjalanan wisata yang tidak lebih dari 24 jam dan tidak menggunakan fasilitas akomodasi. Bentuk ini sangat menyolok bagi daerah-daerah perbatasan.

c. Pariwisata Dengan Alat Angkutan

Ada berbagai bentuk pariwisata dengan alat angkutan yang di pakai misalnya, kereta api, kapal laut, kapal terbang, bus, dan kendaraan umum lain. Wisatawan yang berjalan kaki atau *pedestrian tourism (hikers)* sampai sekarang masih banyak penggemarnya. Bentuk ini patut di perhatikan terutama untuk kebijaksanaan investasi.

d. Pariwisata Aktif Dan Pasif

Untuk mempelajari pariwisata internasional dan pengaruhnya terhadap neraca pembayaran. Kedatangan wisatawan asing yang membawa devisa untuk Negara merupakan bentuk pariwisata yang sering di sebut *active tourism*. Sedangkan penduduk suatu Negara yang pergi ke luar negeri yang mempunyai pengaruh negatif terhadap neraca pembayaran merupakan *passive tourism*. Hikmah pengaruh pariwisata internasional terhadap neraca pembayaran Negara ini dapat kita ambil.

3. Jenis-Jenis Pariwisata

Kebanyakan batasan pariwisata telah merinci motif-motif yang mendorong seseorang untuk mengadakan perjalanan wisata, motif-motif tersebut sangat berpariasi dan mempunyai pengaruh yang menentukan pada daerah tujuan wisata yang akan dikunjunginya. Perbedaan motif-motif tersebut tercermin dengan adanya berbagai jenis pariwisata⁷

a. Pariwisata Untuk Menikmati Perjalanan (*Pleasure Tourims*)

Bentuk pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara segar yang baru, untuk memenuhi kehendak ingintaunya untuk mengendorkan ketegangan saraf.⁸

⁷ James J.spillane, *ekonomi pariwisata sejarah dan prospeknya*, cetakan ke tiga, kanisius, Yogyakarta,1990, hlm.28

⁸ Ibid, hlm. 29

Untuk melihat sesuatu yang baru, untuk menikmati keindahan alam, untuk mengetahui rakyat setempat, untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian di luar kota, atau bahkan sebaliknya untuk mendapatkan hiburan di kota-kota besar atau pun untuk ikut serta dalam keramaian pusat-pusat wisatawan.

b. Pariwisata Untuk Rekreasi (*Recreation Tourism*)

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki pemampaan hari-hari liburnya untuk beristirahat, untuk memulihkan kembali kesehatan jasmani dan rohaninya, yang ingin menyegarkan keletihan dan kelelahanya. Biasanya, mereka tinggal selama mungkin di tempat-tempat yang di anggapnya benar-benar menjamin tujuan-tujuan rekreasi tersebut (misalnya di tepi pantai, di pegunungan, di pusat-pusat peristirahatan hutan atau pusat-pusat kesehatan) dengan tujuan menemukan kenikmatan yang di perlukan.

c. Pariwisata Untuk Kebudayaan

Jenis ini di tandai oleh adanya rangkaian motivasi, seperti keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat istiadat, kelembagaan, dan cara hidup rakyat negara lain, untuk mengunjungi monument bersejarah peninggalan peradaban masalalu atau sebaliknya penemuan-penemuan besar masa kini, pusat-pusat kesenian, pusat-pusat keagamaan, ataupun ikut serta dalam festival-festival seni music, teater, tarian rakyat dan lain-lain.⁹

d. Pariwisata Untuk Olah Raga (*Sports Tourism*)

Jenis-jenis ini dapat dibagi dalam dua kategori :

⁹ Ibid, hlm. 30

- *Big sports events*, yaitu peristiwa-peristiwa olahraga besar seperti olympiade games, kejuaraan ski dunia, kejuaraan tinju dunia, dan lain-lain yang menarik perhatian tidak hanya pada olahraganya sendiri, tetapi juga ribuan penonton dan penggemarnya.
- *Sporting Tourism Of the Practitioners*, yaitu pariwisata olah raga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempraktekkan sendiri, seperti pendakian gunung, olah raga naik kuda, berburu memancing dan lain-lain.

e. Pariwisata Untuk Urusan Usaha Dagang (*Business*)

Seperti di sebutkan di muka jenis pariwisata ini menimbulkan berbagai persoalan. Banyak ahli teori, ahli sosiologi, maupun ekonomi beranggapan bahwa perjalanan untuk keperluan usaha tidak dapat di anggap sebagai perjalanan wisata karena unsur *voluntary* atau sukarela tidak terlibat, perjalanan usaha ini adalah bentuk *fropesional travel* atau perjalanan karena ada kaitanya dengan pekerjaan atau jabatan yang tidak memberikan kepada pelakunya baik pilihan daerah tujuan maupun pilihan waktu perjalanan. Ide pilihan yang di anggap fundamental dari *individual liberty* atau kebebasan individu yang merupakan bagian penting dari pariwisata tidak nampak.

f. Pariwisata Untuk Berkonvensi (*Convention Tourism*)

Peranan jenis pariwisata ini makin lama makin penting. Tanpa menghitung banyaknya konvensi atau konverensi nasional, banyak nya symposium maupun sidang yang di adakan setiap tahun di berbagai Negara, disamping itu perlu ditambahkan pula adanya pertemuan dari badan-badan atau organisasi internasional. Konvensi dan pertemuan bentuk ini sering di hadiri oleh ratusan dan bahkan ribuan peserta yang biasanya tinggal beberapa hari di kota atau Negara penyelenggara. Jika pada taraf-taraf perkembangannya konvensi-konvensi semacam itu hanya hanya di lakukan di beberapa secara tradisional di beberapa kota tertentu, maka sekarang berbagai *tourist resorts* atau daerah wisata banyak yang menawarkan diri untuk di jadikan tempat konferensi.¹⁰

¹⁰ Ibid, hlm. 30

Menurut Pedit, pariwisata dapat dibedakan menurut motif wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat. Jenis-jenis pariwisata tersebut adalah sebagai berikut.¹¹

a. Wisata Budaya

Yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau ke luar negeri untuk mengetahui keadaan rakyat di suatu wilayah, mengetahui kebiasaan atau adat istiadat, cara hidup, serta mempelajari budaya dan keseniannya. Seiring perjalanan serupa ini di satukan dengan kesempatan-kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan budaya seperti eksposisi seni (seni tari, seni drama, seni music, dan seni suara), atau kegiatan yang bermotif kesejarahan dan sebagainya.

b. Wisata Maritim Atau Bahari

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga di air, lebih-lebih didanau, pantai, teluk, atau laut seperti memancing, berlayar, balapan, mendayung, melihat-lihat taman laut dengan pemandangan yang indah dibawah permukaan air serta berbagai rekreasi perairan yang banyak dilakukan didaerah-daerah atau Negara-negara maritime, dilaut karibia, Hawaii, Tahiti, Fiji, dan sebagainya. Diindonesia banyak tempat dan daerah yang memiliki potensi wisata maritime ini, seperti misalnya pulau-pulau seribu diteluk Jakarta, danau toba, pantai pulau bali, dan pulau-pulau kecil disekitarnya, taman laut dikepulauan dimaluku dan sebagainya, jenis ini disebut pulau wisata tirta.

c. Wisata Cagar Alam

Untuk jenis wisata ini biasanya banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan jalan mengatur wisata ketempat atau daerah cagar alam taman lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh

¹¹ I Gusti bagus rai utama, *pemasaran pariwisata*, Andi, Yogyakarta, 2016, hlm. 145

undang-undang. Wisata cagar alam ini banyak dilakukan oleh para penggemar dan pecinta alam dalam kaitannya dengan kegemaran memotret binatang atau margasatwa serta pepohonan kembang beraneka warna yang memang mendapat perlindungan dari pemerintah dan masyarakat. Wisata ini banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran hawa udara dipegunungan, keajaiban hidup binatang dan margasatwa yang langka serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat ditempat-tempat lain. Dibali, wisata cagar alam yang telah berkembang seperti Taman Nasional Bali Barat dan Kebun Raya Eka Karya.

d. Wisata MICE

Menurut Pendit, MICE diartikan sebagai wisata kovensi dengan batasan berupa usaha jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran merupakan usaha dengan kegiatan memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan kelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan lain sebagainya). Untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.¹²

e. Wisata Argo

Filosofi agrowisata adalah meningkatkan pendapatan kaum tani, dan meningkatkan kualitas alam pedesanaan menjadi hunian yang benar-benar dapat diharapkan sebagai hunian yang berkualitas, memberikan kesempatan masyarakat untuk belajar pertanian yang menguntungkan dan ekosistemnya.

“Agrowisata memberikan kesempatan kaum tani meningkatkan kualitas hidupnya dengan memanfaatkan sumberdaya pertanian yang mereka miliki.”

Sementara agrowisata bagi wisatawan adalah mendidik wisatawan untuk memahami kehidupan nyata tentang pertanian dan memberikan pemahaman kepada wisatawan¹³ bahwa

¹² Ibid, hlm. 148

¹³ Ibid, hlm. 155-156

kehidupan bertani adalah pekerjaan yang amat mulia karena kehidupan manusia lainnya sangat tergantung pada pertanian.

Keuntungan lain bagi wisatawan adalah mereka dapat menikmati alam yang sehat dan alamiah bebas dari polusi kota, mendapatkan produk pertanian yang benar-benar segar dan bahkan organik atau green product.

Selain memberikan pengalaman yang unik, agrowisata juga relative murah jika dibanding dengan wisata lainnya.

f. Wisata baru

Jenis ini banyak dilakukan di negeri-negeri yang memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakan oleh berbagai agen atau biro perjalanan, wisata baru ini diatur dalam bentuk safari buru kedaerah atau hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan, seperti berbagai negara di Afrika untuk berburu gajah, singa, zراف, dan sebagainya. Di India, ada daerah-daerah yang memang disediakan untuk berburu macan, badak dan sebagainya sedangkan Indonesia, pemerintah membuka wisata baru untuk daerah Baluran di Jawa Timur dimana wisatawan boleh menembak banteng atau babi hutan.¹⁴

g. Wisata ziarah

Jenis wisata ini sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. Wisata Ziarah banyak dilakukan oleh perorangan atau rombongan ketempat-tempat suci seperti makam-makam orang besar atau pemimpin yang diagungkan; kebukit atau gunung yang dianggap keramat; tempat pemakaman tokoh atau pemimpin sebagai manusia ajaib penuh legenda. Wisata ziarah ini banyak dihubungkan dengan

¹⁴ Ibid hlm. 161

niat atau hasrat sang wisatawan untuk memperoleh restu, kekutan bati, keteguhan iman dan tidak jarang pula untuk tujuan memperoleh berkah dan kekayaan melimpah.

Dalam hal ini, orang-orang Katolik misalnya melakukan wisata ziarah ini ke istana Vatikan di roma orang-orang islam ketanah suci orang-orang Budha ketempat-tempat suci agama Budha di india, Nepal, Tibet dan sebagainya, Indonesia sendiri memiliki banyak memiliki tempat-tempat suci atau keramat yang dikunjungi oleh umat-umat beragama tertentu, misalnya seperti Candi Borobudur, Prambanan, Pura Basakih di bali sendang sono jawa tengah ,makam wali songo, gunung kawi makam bung karno di blitar dan sebagainya banyak agen atau biro perjalanan menawarkan wisata ziarah ini pada waktu-waktu tertentu dengan fasilitas-fasilitas akomodasi dan sarana angkutan yang diberi deduksi menarik ketempat-tempat tersebut sesungguhnya daftar jenis wisata-wisata lain dapat saja ditambahkan disini tergantung pada kondisi dan situasi perkembangan dunia kepariwisataan disuatu daerah atau negeri yang memang mendambakan industri pariwisatanya dapat maju dan berkembang.

Pada hakikatnya semua ini tergantung pada selera atau daya aktivitas para ahli professional yang berkecimpung dalam bisnis industri pariwisata ini. maka kreatif dan banyak gagasan-gagasan yang dimiliki oleh mereka yang mendedikasikan hidup mereka bagi perkembangan dunia kepariwisataan didunia ini, makin bertambah pula bentuk dan jenis wisata yang dapat diciptakan bagi kemajuan industri ini, karena industri pada hakikatnya kalau ditangani dengan kesungguhan hati mempunyai prospektif dan kemungkinan sangat luas seluas cakrawala pemikiran manusia yang melahirkan gagasan-gagasan untuk menciptakan bentuk dan jenis wisata baru tentunya.¹⁵

4. Pengertian Wisatawan

¹⁵ Ibid, hlm. 162

Pengertian wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang di datangnya atau hanya untuk sementara waktu tinggal di tempat yang di datangnya.

Menurut James J. Spillane, pengertian wisatawan ialah pengunjung sementara yang tinggal sekurang-kurangnya 24 jam di Negara yang di kunjungi.¹⁶

Dalam undang-undang No.10 tahun 2009 pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.¹⁷

Sedangkan menurut Igusti Bagus Arjana pengertian wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan sedikitnya 24 jam untuk menikmati perjalanan dan mencari kesenangan serta tidak mencari nafkah atau pekerjaan di daerah tujuan.¹⁸

Maka dapat di bedakan orang yang dapat disebut wisatawan dan bukan wisatawan. orang yang dapat disebut wisatawan:¹⁹

- a. Mereka yang mengadakan perjalanan untuk kesenangan kerana alasan keluarga, kesehatan, dan lain-lain.
- b. Mereka yang mengadakan perjalanan untuk keperluan pertemuan-pertemuan atas tugas-tugas tertentu (ilmu pengetahuan, tugas pemerintah diplomasi, agama, olahraga, dan lain-lain).
- c. Mereka yang mengadakan perjalanan dengan tujuan usaha.
- d. Mereka yang datang dalam rangka perjalanan dengan kapal laut walaupun berada di suatu Negara kurang dari 24 jam.

Sedangkan yang dikategorikan sebagai bukan wisatawan adalah:

- a. Mereka yang datang baik dengan maupun tanpa kontrak kerja, dengan tujuan mencari pekerjaan atau mengadakan kegiatan usaha di suatu Negara.
- b. Mereka yang datang untuk mengusahakan tempat tinggal tetap disuatu Negara.
- c. Penduduk disuatu tapal batas Negara dan mereka bekerja di Negara yang berdekatan.
- d. Wisatawan-wisatawan yang melewati suatu Negara tanpa tinggal, walaupun perjalanan tersebut berlangsung lebih dari 24 jam.

B. Tinjauan Tentang Usaha Pariwisata

¹⁶ James j spillane, *ibid*, hlm. 27

¹⁷ Undang-undang no. 10 tahun 2009, tentang pariwisata pasal 1 ayat 2

¹⁸ Igusti bagus arjana, *geografi pariwisata dan ekonomi kreatif*, cetakan ke 2, PT Rajagrafindo persada, Jakarta, 2016, Hlm. 12

¹⁹ A.j. muliadi dan Andri warman, *Op.cit.*, hlm.10-11

Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.²⁰ Rumusan tentang usaha pariwisata diuraikan, dengan menggolongkan usaha pariwisata menjadi tiga bagian yaitu:²¹

- a. Usaha jasa pariwisata
- b. Pengusahaan objek dan daya tarik pariwisata (ODTW)
- c. Usaha sarana pariwisata

Berkembangnya suatu usaha pariwisata tidak terlepas dari adanya dukungan prasarana dan usaha pendukung lainnya, mengingat karakteristik pariwisata yang berdimensi banyak.

- a. Usaha jasa pariwisata

Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata, sedangkan jenis usaha pariwisata, yaitu:²²

1. Biro Perjalanan Wisata (BPW)

Biro perjalanan wisata, merupakan usaha pariwisata yang berbentuk badan usaha. Bentuk badan usahanya bisa perseroan terbatas atau koperasi. Persyaratan utama untuk menjalankan usaha ini adalah tersedianya tenaga popesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai serta dimilikinya kantor tetap yang memenuhi syarat sesuai peraturan.

Kegiatan biro perjalanan wisata meliputi:

- Perencanaan dan pengawasan komponen-komponen perjalanan wisata yang meliputi sarana wisata, objek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya, terutama yang terdapat di wilayah republik Indonesia dalam bentuk paket wisata.
- Penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan wisata dan penjualanya langsung kepada wisatawan atau konsumen.
- Penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang di jual.
- Penyediaan layanan angkutan wisata.

²⁰ Peraturan menteri pariwisata republik Indonesia No. 18 tahun 2016 tentang pendaftaran usaha pariwisata pasal ayat 1

²¹ Ibid, hlm. 59

²² Ibid, hlm. 60

- Pemesanan akomodasi, restoran tempat konvensi, dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke objek dan daya tarik wisata.
- Pengelolaan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama.
- Penyelenggaraan perjalanan insentif.

2. Agen Perjalanan Wisata (APW)

Agen perjalanan wisata diselenggarakan dalam bentuk badan usaha perseroan terbatas atau Koperasi yang dipersyaratkan memiliki tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai, juga mempunyai kantor yang tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha. Kegiatan agen perjalanan wisata meliputi :

- Pemesanan tiket angkutan darat, laut, dan udara baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri.
- Perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh biro perjalanan wisata.
- Pemesanan akomodasi, restoran dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke objek dan daya tarik wisata.
- Pengelolaan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.

3. Jasa Pramuwisata

Usaha ini diselenggarakan oleh badan usaha perseroan terbatas atau koperasi. Kegiatan jasa pramuwisata meliputi:

- Penyediaan tenaga pramuwisata dan mengordinasikan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- Mengordinasikan tenaga pramuwisata lepas hanya dapat dilakukan apabila persediaan tenaga pramuwisata yang dimiliki badan usaha jasa pramuwisata.

4. Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif, dan Pameran.

Usaha jasa konvensi, perjalanan Insentif, dan Pameran, usaha jasa ini diselenggarakan oleh badan perseroan terbatas atau koperasi

5. Jasa Impresariat

Usaha ini diselenggarakan oleh suatu badan usaha perseroan terbatas atau koperasi.

Usaha jasa impresariat bertanggung jawab atas kebutuhan pertunjukan dan kepentingan

artis, seniman dan olahragawan yang melakukan pertunjukan hiburan yang di selenggarakan.

6. Jasa Konsultan Pariwisata

Usaha ini diselenggarakan oleh berbentuk badan perseroan terbatas atau koperasi. Kegiatan usaha jasa konsultan pariwisata meliputi penyampaian pandangan, saran, penyampaian studi, kelayakan perencanaan, pengawasan, manajemen, dan penelitian di bidang kepariwisataan.

7. Jasa Informasi Kepariwisataaan

Usaha ini di selenggarakan oleh suatu badan usaha perseroan terbatas atau koperasi. Usaha jasa informasi kepariwisataan dan juga di selenggarakan oleh perorangan atau kelompok social dalam masyarakat.

b. Pengusahaan Objek Dan Daya Tarik Wisata (ODTW)

Pengusaha objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan pembngunan dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang di perlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata (ODTW), terdiri dari:²³

1. Objek Dan Daya Tarik Wisata Alam

Pengusahaan ini di selenggarakan oleh suatu badan usaha perseroan terbatas, atau koperasi dan perorangan. Pengusahaan ini merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah di tetapkan sebagai objek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.

2. Objek Dan Daya Tarik Wisata Budaya.

Pengusahaan ini di selenggarakan oleh suatu badan usaha perseroan terbatas atau koperasi dan perorangan. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa yang telah di lengkapi sebagai objek dan daya tarik wisata, untuk di jadikan sasaran wisata.

²³ *Ibid*, hlm. 65

3. Objek Dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus.

Pengusahaan ini di selenggarakan oleh suatu badan usaha perseroan terbatas atau koperasi dan perorangan.

Objek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan pemanfaatan sumber daya alam dan / atau seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata bagi wisatawan yang memiliki minat khusus.

c. Usaha Sarana Pariwisata

Usaha sarana pariwisata meliputi:

1. Penyediaan Akomodasi

Akomodasi adalah suatu sarana yang menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makanan dan minuman serta jasa lainnya.

- Hotel

Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan.

- Pondok Wisata

Pondok wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran per hari.

- Bumi Perkemahan

Bumi perkemahan adalah salah satu bentuk usaha sarana dengan menggunakan tenda yang di pasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap.

- Persinggahan Karavan

Usaha persinggahan karavan diselenggarakan oleh perseroan terbatas atau koperasi, dan berupa kegiatan penyediaan lahan untuk tempat persinggahan karavan atau kendaraan sejenis.

2. Penyediaan Makanan Dan Minuman

Usaha penyediaan makanan dan minuman meliputi:

- Restoran dan/ atau bar

Meliputi kegiatan pengelolaan penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman, serta dapat pula menyelenggarakan pertunjukan dan hiburan sebagai pelengkap.

- Jasa Boga

Kegiatan jasa Boga meliputi :

- a. Pengelolaan penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman.
- b. Jasa andrawana
- c. Pelayanan penghidangan makanan dan minuman di tempat yang di tentukan oleh pemesanan.
- d. Penyediaan perlengkapan dan peralatan untuk makan minum.

- Penyediaan angkutan wisata

Penyediaan angkutan wisata di selenggarakan oleh perseroan terbatas atau koperasi dan perorangan. Kegiatan penyediaan angkutan wisata meliputi:

- a. Penyediaan sarana angkutan wisata yang baik dan aman.
- b. Penyediaan tenaga pengemudi dan pembantu pengemudi.

- Sarana Wisata Tirta

Kegiatan sarana wisata tirta meliputi:

- a. Pelayanan kegiatan rekreasi menyelam untuk menikmati keindahan flora dan fauna dibawah air laut.
- b. Penyediaan sarana untuk rekreasi di pantai, perairan laut, sungai, danau, dan waduk.

c. Pembangunan dan penyediaan sarana tempat kapal pesiar untuk kegiatan wisata dan pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan marina.

- Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata adalah usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan pariwisata.

C. Tinjauan Tentang Pengaturan Bidang Usaha Pariwisata

Pendaftaran usaha pariwisata harus memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan yang dimaksud meliputi : Prosedur pelayanan yang sederhana, Persyaratan teknis dan administrative yang mudah, Waktu penyelenggaraan yang cepat dan lain-lain.²⁴

a. Usaha Pariwisata

- Setiap pengusaha pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata
- Pengusaha pariwisata dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum.
- Warga Negara Indonesia.
- Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagai mana dimaksud pada ayat dua merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.²⁵

b. Tata Cara Pendaftaran Usaha

- Pendaftaran usaha pariwisata di tunjuk kepada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Kabupaten/Kota

²⁴ Peraturan menteri pariwisata No. 18 tahun 2016, *tentang pendaftaran usaha pariwisata*

²⁵ Ibid, pasal 4

- Apabila terdapat lebih dari satu kabupaten/kota yang melingkupi satu lokasi usaha pariwisata atau kantor, pendaftaran usaha pariwisata di tunjuk kepada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) provinsi.
- Usaha pariwisata yang memiliki modal asing, penanaman modal dalam negeri yang ruang lingkungannya di luar provinsi (usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata), dan/atau yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan pemerintah, pendaftaran usaha pariwisata di tunjuk kepada badan kordinasi penanaman modal.
- Pendaftaran usaha pariwisata untuk daerah khusus ibukota Jakarta di tunjuk kepada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) provinsi daerah khusus ibukota Jakarta.

BAB III

METODE PENELITIAN HUKUM

A. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan hal yang penting untuk diketahui dalam memecahkan masalah-masalah sosial dari sudut teori dan menyerasikan teori dengan kenyataan. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban pihak pengelola pariwisata terhadap pengunjung yang mengalami kecelakaan hingga kematian di kawasan wisata. Studi kasus putusan No 397 K/Pdt/2014 di tinjau dari kitab Undang-Undang hukum perdata dan undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang pariwisata dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan apabila pengelola pariwisata tidak bertanggung jawab atas kecelakaan yang mengakibatkan kematian pengunjung di wilayah wisata.

B. Bahan-bahan Penelitian

Untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini maka di perlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan data pokok yang menjadi dasar penelitian yang diperoleh dari undang-undang No.10 tahun 2009 tentang Pariwisata, kitab undang-undang Hukum Perdata.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data yang di peroleh dari buku-buku hukum, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah pokok dalam penelitian ini seperti makalah.

3. Bahan Hukum Tersier

Data yang mendukung data primer dan data sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas data hukum lainya seperti Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penalahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, media massa, media cetak maupun bacaan lainya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.²⁶

D. Metode Analisa Data

Didalam hukum normatif, maka analisis data Yuridis Normatif pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematis berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisis dan kontruksi. Sebelum analisis di lakukan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang telah di kumpulkan (bahan hukum primer, sekunder maupun tersier), untuk mengetahui validitasnya. Setelah itu keseluruhan data tersebut

²⁶ Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum normative Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali press, Jakarta, 1995, hlm.39

akan di sistemaskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini dengan tujuan memperoleh jawaban yang baik pula.²⁷

²⁷ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, 2015, Jakarta, hlm.106